



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.PAL

Xer&

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Fotokopi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dahulu bertempat tinggal di Kota Palu, sekarang keberadaannya sudah tidak di ketahui lagi diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan perkara Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 01 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal -- -- 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/--/2013 tanggal -- -- 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu ;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Palu, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri ba'da dukhul namun belum di karunia anak;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi serta diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Termohon telah kembali ke Agama Termohon terdahulu yaitu Kristen Protestan sejak tahun 2015.
 - b. Termohon tidak menghargai orang tua pemohon.
 - c. Termohon meminta agar pemohon segera mengurus surat cerai di Pengadilan Agama ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan 2014, dimana pada saat itu Termohon pamit pulang ke -- sampai sekarang tidak kembali ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya ;
7. Bahwa keberadaan Termohon tidak diketahui lagi diseluruh Wilayah Republik Indonesia sesuai Surat Keterangan Kantor Kelurahan Balaroo Nomor 474.4/--/--/2016 Tanggal -- -- 2016 ;
8. Bahwa tidak ada lagi alasan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Termohon tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak nyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu Nomor --/--/2013 tanggal -- -- 2013 bukti surat yang berbentuk fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

1. Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Dagang), tempat tinggal di Kota Palu, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya pada tahun 2013, saat itu Termohon telah memeluk agama Islam dan

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan secara Islam dengan wali hakim dari Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2014, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau mendengar dan tidak peduli jika dinasihati Pemohon maupun oleh saksi serta Termohon malas bekerja di dalam rumah dan kalau Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu minta untuk diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Termohon telah kembali ke agamanya semula (Kristen Protestan), karena saksi tidak pernah melihat Termohon melakukan ibadah sesuai dengan agama tersebut serta saksi juga tidak pernah melihat Termohon pergi ke Gereja, akan tetapi hal tersebut hanya diinformasikan oleh teman Termohon bahwa pernah melihat Termohon memakai kalung salib;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, Termohon telah meninggalkan Pemohon, pamit kepada Pemohon dengan maksud ingin menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di --, tetapi Termohon tidak meninggalkan alamat yang jelas di -- dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali serta tidak juga memberi kabar tentang keberadaannya, sehingga sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan dan alamat Termohon di --, tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar mencari dan menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Nasi, tempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya di rumah saksi pada tahun 2013, saat itu Termohon telah memeluk agama Islam dan dinikahkan secara Islam dengan wali hakim dari Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2014, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau mendengar dan tidak peduli jika dinasihati Pemohon maupun oleh saksi serta Termohon malas bekerja di dalam rumah dan kalau Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu minta untuk diceraikan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Termohon telah kembali ke agamanya semula (Kristen Protestan), karena saksi tidak pernah melihat Termohon melakukan ibadah sesuai dengan agama tersebut serta saksi juga tidak pernah melihat Termohon pergi ke Gereja, akan tetapi hal tersebut hanya diinformasikan oleh teman Termohon bahwa ia pernah melihat Termohon memakai kalung salib;
 - Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, Termohon

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah meninggalkan Pemohon, pamit kepada Pemohon dengan maksud ingin menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di --, tetapi Termohon tidak meninggalkan alamat yang jelas di -- dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali serta tidak juga memberi kabar tentang keberadaannya, sehingga sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan dan alamat Termohon di --, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar mencari dan menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.*"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan Termohon telah kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen Protestan dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon serta Termohon meminta agar Pemohon segera mengurus surat cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.) sebagai Akta Otentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal -- -- 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.Pal



Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon pada posita poin 4 huruf (a) tidak dapat dibuktikan dengan bukti surat maupun keterangan saksi, maka posita poin 4 huruf (a) tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua pemohon serta Termohon disetiap pertengkaran senantiasa meminta agar pemohon segera mengurus surat cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh para saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Termohon tidak menghargai orang tua pemohon serta Termohon di setiap ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu meminta agar Pemohon segera mengurus surat cerai di Pengadilan Agama, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan saling berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan dan selama berpisah tersebut antara keduanya tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat Pemohon dan Termohon sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.Pal



Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Rahidah Said, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00;
2. Proses Rp. 50.000,00;
3. Panggilan Rp. 375.000,00;
4. Redaksi Rp. 5.000,00;
5. Meterai Rp. 6.000,00;

Jumlah Rp. 466.000,00;
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Ttd

Drs. H. A. Kadir, M.H.